

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PEMBIYAAAN *MUDHARABAH*

A. Tinjauan Tentang Pengertian Pembiayaan *Mudharabah* dan Macam-macamnya

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut kamus besar Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹

Pembiayaan merupakan aktivitas dari BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.² Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan anggota yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001, hlm. 18

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, Cet I, 2000, hlm. 119

Kegiatan pembiayaan (*financing*) pada lembaga keuangan syari'ah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah kualitas atau mutu hasil produksi.

³ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001, hlm. 160.

Dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa teknis yang perlu diperhatikan oleh perbankan syari'ah, di antaranya adalah:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan pada awal akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- c) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak untuk mencampuri urusan pekerjaan.
- d) Bank dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*.
- e) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan pada akad *mudharabah* dari anggota dengan melakukan survey.³⁸

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm.138.

- b. Pembiayaan investasi yaitu, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁴

2. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata ضرب dari kalimat الضرب في الارض yaitu berpergian untuk urusan dagang, atau memukul yang mempunyai arti proses memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.⁵

Mudharabah juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *Al-Qardhu* yang berarti *Al Qath'u* yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁶ Menurut Hasbi As-Shidiqi bahwa *mudharabah* adalah semacam persekutuan (*syarikat*) akad,

⁴ Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009, hlm. 234.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.21.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003, hlm.65.

bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan tertentu. Modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka.⁷

Menurut bahasa *qiradh* (الْقِرَاضُ) diambil dari kata (الْقَرْضُ) yang berarti الْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Dalam fiqh Muamalah definisi bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa Ulama Madzhab di antaranya menurut Ulama Fiqh adalah:⁸

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَا لِيَنْجِرَ فِيهِ وَيَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرِكاً بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا

Artinya: *Pemilik harta (modal) menyatakan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.*

menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁶

Sedang resiko yang didapat dari akad *al-mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi di antaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dan itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁷

B. Teknis Pembiayaan *Mudharabah*

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 97.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.Cit*

⁷ Hasbi asy Syidiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bintang Bulan, 1994, hlm. 90.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, Cet 3, 2006, hlm.223-224.

syara-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁵

Dalam penggunaan akad *mudharabah* tidak terlepas suatu keuntungan atau manfaat dan resiko yang ditanggung. Adapun manfaat yang didapat dari akad *mudharabah* ini adalah:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan

³⁵ Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 68.

Dari hadist di atas, menyimpulkan bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Akan tetapi tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal berhak mendapatkan laba karena modal tersebut adalah miliknya, sedangkan yang menerima modal juga berhak mendapatkan laba atas hasil usahanya.

Menurut madzhab Maliki, menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi'i mendefinisikannya, bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan menurut Madzhab Hambali, *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada

orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁹

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pertama penyedia modal (*shahibul mal*), pihak yang lainnya adalah sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola tersebut bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.¹⁰

Menurut Afzalur Rahman menjelaskan tentang istilah *mudharabah* yaitu suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada syari'ah pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melaksanakan bisnis dan

Dalam pengelolaannya *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama-sama *shahibul al mal*.

Adapun *mudharabah muqayyadah* ada dua macam:

1) ***Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet***

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted Investment*) di mana pihak dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) ***Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet***

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharib* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana menetapkan

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002, hlm. 82-83.

¹⁰ Muhammad Syafe'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 95.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu, kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah* atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*.³³

Sedang yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, *mudharib* bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang ia inginkan. *Mudharabah* jenis ini lebih memberikan keleluasaan kepada *mudharib* untuk mengelola modalnya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja.³⁴

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada *mudharabah muqayyadah* ini, adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu.

³³ Adiwarmarman Karim, *Op.Cit*, hlm. 200.

³⁴ Yazid Afandi, *Loc.Cit*, hlm.109-110.

keduanya membagi keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Dengan demikian, *mudharabah* merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada suatu pihak dan memakai modal dipihak lain yang berkemampuan, baik dalam berusaha dan mengelola yang dilandasi dengan menurut isi kontrak mutual yang mereka sepakati termasuk pembagian keuntungan bagi keduanya yaitu *shahibul mal* menerima 60% dan *mudharib* menerima 40% atau dengan prosentase lain yang mereka sepakati. Apabila mengalami kerugian seluruh tanggung jawab sepenuhnya pada *shahibul mal* dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *Mudharib*. *Mudharabah* juga merupakan kontrak perwakilan antara *Sahahibul Mal* dengan *Mudharib*. Wakilnya tidak rugi apapun kecuali upah atas kemampuan kerjanya dan sebagainya, dan ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.¹¹

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemah *Economic Doctrines of Islam*, Jilid IV , Yogyakarta: PT Dana Bakti, Wakaf, 1995 , hlm. 380-381.

Mudharabah sejak zaman Rasulullah sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam, pada zaman ini Nabi telah mempraktikkan kepada Khadijah dalam hal berdagang beliau mempraktikkan dengan akad *mudharabah*. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut al Qur'an, Sunah maupun Ijma'.

Dalam praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dan kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan Nabi sebagai *mudharib* (pengelola). Dalam hal ini, kontrak kerja antara Khadijah dengan Nabi disebut dengan akad *mudharabah* karena, pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh

- 1) Akad *mudharabah* harus didasari dengan kejujuran.
- 2) Transparan, prasyarat ini terkait dengan laporan yang harus disediakan oleh *mudharib*. *Shahibul al mal* mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan usaha secara transparan *mudharib*.
- 3) Jauh dari kecurangan artinya *mudharib* harus secara sungguh-sungguh menjalankan amanah yang diterimanya dari *shahibul al mal*.
- 4) *Managerial* yang rapi, bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang harus didasari oleh kejujuran kedua belah pihak. Karena, akad *mudharabah* adalah akad yang memiliki resiko tinggi, khususnya bagi pemilik modal. *Managerial* yang tidak rapi akan memberi peluang bagi *mudharib* untuk tidak amanah.³²

5. Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

³² *Ibid*, hlm. 116.

Syafi'i dan Maliki mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*) mereka menolak usaha yang berjenis industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*Ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.

e. *Shighat*, (ucapan serah terima)

Prasyarat tambahan dalam akad *mudharabah*:

Prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas akad kerjasama merupakan jaminan akan adanya keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak. Namun demikian, akad *mudharabah* akan berjalan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi beberapa prasyarat berikut diantaranya:³¹

³¹ M. Yazid Afandi, *Op.Cit*, hlm. 115.

pihak kedua yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.¹²

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwasanya *mudharabah* adalah persekutuan dua orang yang saling bersepakat untuk kerjasama dalam hal usaha di mana, orang yang menerima modal dari pihak pertama berhak mengambil keuntungan dari usaha yang dikelola. Dan modal yang diperdagangkan dalam akad *mudharabah* sepenuhnya dari pemilik modal (*shahibul mal*), oleh karena itu pemilik modal (*shahibul mal*) tidak terlibat dalam manajemen usaha yang dikerjakan oleh pengelola modal (*mudharib*), akan tetapi keuntungan harus dibagi sesuai akad yang telah ditentukan diawal perjanjian menurut kalkulasi (*nisbah*) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal (*shahibul mal*). Pihak pengelola tidak menerima kerugian secara materi tapi cukup menerima atau menanggung kerugian tenaga, waktu yang dikeluarkan

¹² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, Cet ke I, 2003, hlm. 192-193.

selama usaha. Akan tetapi apabila kerugian dikarenakan kelalaian pengelola modal (*mudharib*), maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pengelola modal (*mudharib*).

Akad *mudharabah* dalam perbankan syari'ah sejak zaman dahulu sebenarnya masyarakat Indonesia telah mempraktekkan akad kerja sama bagi hasil, yang juga biasa disebut dengan akad *mudharabah*. Maka pelaksanaan teknis *mudharabah* dalam perbankan syari'ah sebenarnya bukan sesuatu yang asing dan rumit. Akad ini dapat dijalankan dalam kondisi masyarakat yang secara psikologis sebenarnya sudah siap. Sehingga jika perbankan bermaksud menerapkan akad *mudharabah*, bank hanya meningkatkan secara teknis operasionalnya.

Akad *mudharabah* dalam perbankan syari'ah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:¹³

3. Salah satu yang berakad gila
4. Pemilik modal murtad
5. Modal telah habis sebelum dikelola *mudharib*.²⁹

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksanakannya akad *mudharabah*. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akad *mudharabah* tidak bisa terjadi. Menurut *Jumhur Ulama'* rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah:³⁰

- a. '*Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan *shahib al-mal* (orang yang mempunyai modal).
- b. *Al-Mal*, yaitu (modal) sejumlah dana yang dikelola
- c. *Al-ribh* (keuntungan) laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
- d. *Al-A'mal* (usaha) dari *mudharib*. Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 111.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, Cet I, 2003, hlm. 175.

³⁰ M. Yazid Afandi, *Loc.Cit*, hlm. 106.

maka untuk pemilik modal dan tanggung jawab pun menjadi tanggungannya. Karena si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali hal itu disengaja.

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, dalam keadaan ini *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika terjadi kerugian, karena dia lah penyebab kerugian.
3. Bahwa pelaksana (*mudharib*) meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jika salah seseorang meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal (*fasakh*).²⁸

Ada yang berpendapat bahwa batalnya akad *mudharabah* dikarenakan:

1. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad tersebut batal
2. Salah satu yang berakad meninggal dunia

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, Beirut: Dar al Fikr cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 36-37

1. Tabungan berjangka (deposito biasa); pada produk ini bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah penabung sebagai (*Shahibul maal*).
2. Tabungan khusus atau deposito khusus (*special investment*); pada produk ini dana yang ditabung oleh nasabah penabung digunakan untuk jenis bisnis tertentu oleh pihak perbankan sesuai kesepakatan keduanya. Pada deposito khusus ini, mengharuskan perbankan syari'ah mengelola dana dengan jenis usaha yang sesuai dengan kesepakatan nasabah penabung.

Sedangkan pada produk pembiayaan, perbankan berposisi sebagai pihak yang menyediakan sejumlah dana (*shahibul maal*), dan nasabah berposisi sebagai *mudharib*. Bank untuk menjalankan fungsinya sebagai *shahibul maal* menginvestasikan sejumlah dananya kepada nasabah sebagai pengelola dalam usaha tertentu. Hasil dari usaha tersebut disepakati untuk dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati di awal.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 112.

Dengan model kesepakatan seperti di atas, dapat dilihat tentang perbedaan antara akad *mudharabah* dengan praktek bank konvensional. Di mana dalam perbankan syari'ah yang menerapkan akad *mudharabah* ini, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai mitra atas usaha yang dikelola bersama, hubungan ini menggambarkan bahwa sebuah keadaan yang sederajat antara kedua belah pihak, yang mana apabila jika terjadi kegagalan dalam usaha, maka kerugian ditanggung bersama, begitu sebaliknya apabila terjadi keberhasilan maka akan dinikmati oleh kedua belah pihak.¹⁵

Berbeda dengan praktek *mudharabah* yang dipraktikkan dalam perbankan syari'ah, dalam perbankan konvensional, hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan kreditur dan debitur, keberhasilan dan kegagalan tidak ditanggung bersama dan tidak berpengaruh terhadap pihak bank. Nasabah adalah pihak yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kegagalan dari pengelolaan modal.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

komersial, baik itu yang mendukung maupun yang menyanggah tentang manfaat kemitraan semacam itu, bagaimana mempertimbangkan kontrak *mudharabah* menurut kegunaan (*utility*), manfaat (*profit*) dan mendukung tujuan yang bermanfaat. Seharusnya diakui dan digunakan untuk perbankan modern, dengan ketentuan hal itu tidak menyimpang dari syari'at Islam.²⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq batalnya (*fasakh*)nya *mudharabah* itu apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat

Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedang pelaksanaannya sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan sebagian dari bagian upahnya, karena tindakannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melaksanakan tugas yang ia berhak mendapatkan upah. Jika terdapat keuntungan

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Op.Cit*, hlm. 395-396.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang bersedia untuk bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

Dengan demikian, semua *fuqaha* sepakat mengenai praktik dan hukum menjalankan akad *mudharabah*, meskipun mereka mempunyai sedikit perbedaan dalam menentukan sifat dan lingkupnya. Namun demikian tidak adanya ayat dalam al-Qur'an yang tegas para ahli hukum Islam hanya memberikan pendapat pribadinya mengenai manfaat dan validitas *mudharabah* di dalam transaksi

²⁶ *Ibid*, hlm. 226.

Demikian, jika usaha yang dikelola nasabah mendapatkan keuntungan, maka nasabah adalah pihak yang menikmatinya secara penuh tanpa ada kewajiban berbagi dengan bank kecuali hanya memberikan sejumlah bunga yang telah ditetapkan secara pasti di muka.¹⁶

Islam menghalalkan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Dalam pembiayaan *mudharabah* Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengeluarkan aturan mengenai pembiayaan *mudharabah* yang harus ditaati yaitu:¹⁷

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan untuk suatu usaha produktif.
- b. *Shahibul Mal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 113.

¹⁷ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 43-44.

disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah. *Shahibul Maal* mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- d. Jumlah pembiayaan harus jelas dinyatakan dalam tunai bukan piutang.
- e. *Shahibul Maal* menanggung segala kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan *Shahibul Maal* boleh meminta jaminan dari *Mudharib*. Jaminan hanya bisa dicairkan apabila *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh *Shahibul Maal* dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada *Mudharib*.
- i. Dalam hal penyandang dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah atau kemitraan antara pemilik modal di satu pihak dan pengusaha (*mudharib*) dipihak lain, yang

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَيْفَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لِشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ " (رواه ابن ماجه بأسناد ضعيف)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Sholeh bin Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: " Tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, adalah jual beli secara tangguh, muqaradhah, (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan) bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah)²⁴*

Hadits tersebut di atas, mempertegas bahwa

landasan hukum keabsahan teknis transaksi *mudharabah* telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah bersama-sama sahabat.

c. *Ijma'*

Diantara *Ijma'* dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²⁵


d. *Qiyas*

²⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadis Bulughul Maram Min Adillat Al Ahkam*, hlm. 186.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah, Loc.Cit*, hlm.226.

(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Muzammil:20).²¹

Yang menjadi argumen dalam surat al-Muzammil ayat 20 ini, adalah dengan adanya kata $\text{لَا تَجِدُ أُمَّةَ مُدْهَرَبَةً$ yang sama dengan arti kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.



Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al- Jumu'ah: 10)²²

b. As- Sunah²³

bertujuan berbagi keuntungan dan kesepakatan bersama guna meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan hidup.¹⁸

Mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan karenanya senantiasa dipertahankan dalam kegiatan ekonomi Islam walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam al-Qur'an dan Hadist tentang *mudharabah* mengenai teknis akad *mudharabah*. Dalam al- Qur'an hanya memberikan garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yang diridhai Allah, tidak membicarakan pada aspek teknisnya. Sedangkan teknis pelaksanaan akad *mudharabah* banyak didapatkan dari praktik zaman Rasulullah SAW. Maka, sebenarnya akad *mudhrabah* secara teknis merupakan hasil dari kearifan lokal masyarakat Arab ketika itu. Islam datang mengakomodasi dan mengabsahkan praktik tersebut, dan para Ulama Fiqh sepakat akan keabsahan akad *mudharabah*.¹⁹

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971, hlm.990.

²² *Ibid.*, hlm. 933.

²³ M. Yazid Afandi, *Ibid*, hlm.104.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002, hlm. 12.

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Op. Cit*, hlm.102.

